



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 294 TAHUN 2020
TENTANG
UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
MAHASISWA PECINTA ALAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengokohkan keberadaan organisasi mahasiswa, perlu dibentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Mahasiswa Pecinta Alam Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- b. bahwa untuk kelancaran mekanisme organisasi UKM Mahasiswa Pecinta Alam Institut Agama Islam Negeri Pontianak, perlu ditetapkan Pengurus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang UKM Mahasiswa Pecinta Alam Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/18302 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan Tahun 2018-2022;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 1741 Tahun 2013 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
14. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 90 Tahun 2016 Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
15. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 03/KPTS/KPRM/01/2019 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak Terpilih Periode 2019-2020;
16. Anggaran Dasar (AD) Keluarga Besar Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak Bab I Pasal I Ayat 3, dan Bab III Pasal 6 Ayat 2;
17. Anggaran Rumah Tangga (ART) Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Institut Agama Islam Negeri Pontianak BAB V Pasal 23 ayat 3.

Memperhatikan : Surat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Mahasiswa Pecinta Alam Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor: 001/SKP/MPA-EG/DPH/IV/2020, tanggal 4 Maret 2020, Perihal: Permohonan Surat Keputusan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) MAHASISWA PECINTA ALAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK.

KESATU : Menetapkan nama-nama Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Mahasiswa Pecinta Alam Institut Agama Islam Negeri Pontianak periode 2020 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Dalam melaksanakan segala kegiatannya, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Mahasiswa Pecinta Alam Institut Agama Islam Negeri Pontianak periode 2020-2021, sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini wajib membuat laporan pertanggungjawaban;

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2020, dengan Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2020, tanggal 12 Nopember 2019, dengan kode kegiatan dan akun 2132.050.503.004.B.521233;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 5 Juni 2020

Rektor,



 Dr. H. S y a r i f, S. Ag.,MA
NIP. 197105241998031001 



Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak
 Nomor : 294 Tahun 2020
 Tanggal : 5 Juni 2020
 Tentang : UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) MAHASISWA PECINTA
 ALAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

STRUKTUR KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
 MAHASISWA PECINTA ALAM
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK PERIODE 2020

NO	NAMA/NIP/NIM	PANGKAT/GOL. RUANG/FUNGSIONAL/ STRUKTURAL	JABATAN
1	2	3	4
1	Dr. Syarif, MA NIP. 197105241998031001	Pembina Tk.I/IV/b/Lektor Kepala/Rektor IAIN Pontianak	Pelindung
2	Dr. Abdul Mukti, S.Ag. MA NIP. 197205022000031005	Pembina / (IVa)/Lektor Kepala/Warek III	Penanggung jawab
3	Ridwan Rosdiawan, S.Ag, MA NIP. 197411041999031003	Penata Tk.I / (IIIId)/Lektor	PEMBINA
4	Yusmadi NIP. -	-	
5	Ramadhani Saputra, .S.Sos NIP. -	-	
6	Abdul Latif NIP.-	-	Dewan Penasehat Organisasi Internal
7	Sulistiani NIP.-	-	
8	Hendi Suhendri NIP.-	-	Dewan Penasehat Organisasi Eksternal
9	M. Khairul Fikri NIM.11811213	-	Ketua Umum
10	Mira Sutryani NIM.11732037	-	Sekretaris Umum
11	Suwondo NIM.1182076	-	Bendahara Umum
12	Nadiatul Umaroh NIM.11823023	-	BANDIKLAT
13	Ida NIM.11714003	-	Tebing (RC)
14	Astoby NIM.11826034	-	
15	Dony Haryandi NIM.11903135	-	Gunung Hutan

NO	NAMA/NIP/NIM	PANGKAT/GOL. RUANG/FUNGSIONAL/ STRUKTURAL	JABATAN
1	2	3	4
16	Nora Maulini NIM.11732027	-	
17	Abdul Wahid NIM.11903135	-	Jurnalistik
18	M. Qadarian Ramadhani NIM.11905003	-	Koordinator Kesekretariatan Logistik dan Rumah Tangga
19	M. Khalid NIM.11826046	-	Koordinator Humas

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 5 Juni 2020

Rektor,



Dr. H. S y a r i f, S. Ag.,MA
NIP. 197105241998031001

